



PUTUSAN

Nomor 699 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANTON TAMBUNAN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/16 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan RE Martadinata Lr. Satria Nomor 151
RT.07 RW.01, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir
Timur II, Palembang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Polisi;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

DAN

KEDUA : sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana menguasai,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 699 K/Pid/2018



membawa senjata api dan amunisi serta senjata tajam tanpa izin” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 1 Ayat (1) dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api berbentuk revolver;
 - 6 (enam) butir amunisi tajam yang diduga masih aktif;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 26 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Tambunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Anton Tambunan tersebut oleh karena itu dari kedua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 699 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisinya;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 26 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 699 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Palembang Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 26 April 2018 yang menyatakan Terdakwa Anton Tambunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tersebut dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Negeri Palembang yang membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan baik mengenai keberadaan senjata api rakitan barang bukti berbentuk senjata genggam bertipe Revolver berikut 6 butir peluru amunisi dan senjata tajam jenis pisau cap garpu yang berada dalam mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 2759 BFT yang

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 699 K/Pid/2018



ditemukan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah di halaman Mapolresta Palembang oleh Polisi M. Guntur bin Amir Somad dan saksi Tri Wahyudi, R.S bin Ramelan adalah karena keterangan saksi M. Guntur bin Amir Somad dan saksi Tri Wahyudi, R.S bin Ramelan berbeda satu sama lain yang bertentangan sehingga keterangan tersebut sebagai keterangan yang berdiri sendiri yang tidak dapat dipertimbangkan karena tidak mempunyai nilai bukti, demikian pula sesuai keterangan Ahli R. Arie Hartawan, S.T., dalam hal senjata api tidak ditemukan langsung dari Terdakwa untuk menentukan siapa pemilik senjata api harus diperiksa sidik jari;

Bahwa oleh karena terhadap senjata api tidak dilakukan pemeriksaan sidik jari serta senjata tajam tersebut bukan milik Terdakwa dengan demikian Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Kesatu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pertimbangan tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan hukum khususnya hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata keterangan saksi M. Guntur bin Amir Somad dan saksi Tri Wahyudi, R.S bin Ramelan keduanya Polisi yang menggeledah mobil Terdakwa adalah bersesuaian satu sama lain di mana kedua orang saksi tersebut menerangkan dalam penggeledahan mobil yang dikendarai Terdakwa Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 2759 BFT diketemukan 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver beserta 6 (enam) butir peluru amunisi serta 1 (satu) buah pisau senjata tajam jenis cap garpu bergagang kayu bersarung kulit warna coklat;

Bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Palembang Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 26 April 2018 halaman 6, 7, 8 selanjutnya

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 699 K/Pid/2018



keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan Terdakwa di penyidikan Kepolisian Polres Palembang;

Bahwa meskipun Terdakwa kemudian mencabut keterangannya pada saat pemeriksaan persidangan *judex facti* akan tetapi Terdakwa sebagai seorang Polisi aktif tidak dapat menerangkan penyebab ia mencabut keterangannya pada saat dilakukan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan secara rasional dan dapat diterima akal sehat alasan pencabutannya;

Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah terbukti menguasai atau memiliki senjata api dan amunisi serta senjata tajam sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum Kesatu dan Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 26 April 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam perkara lain telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 699 K/Pid/2018



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 26 April 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON TAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, membawa senjata api dan amunisi serta senjata tajam tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api berbentuk revolver;
 - 6 (enam) butir amunisi tajam yang diduga masih aktif;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap Garpu bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 699 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 699 K/Pid/2018